



UNIVERSITAS GADJAH MADA

RDPU KOMISI V DPR RI

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN**

**TATA KELOLA PERENCANAAN DI PUSAT
DAN DAERAH**

**Prof. Dr.Ing. Ir. Ahmad Munawar, M.Sc
Guru Besar Fakultas Teknik UGM
Peneliti Senior Pustral UGM**



Permasalahan

- Banyak daerah kurang mampu membiayai perbaikan jalan
- Jalan rusak di daerah semakin banyak, ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan provinsi dan jalan kabupaten
- Aksesibilitas ke tempat-tempat tertentu menjadi sulit
- Akan tetapi, anggaran Pemerintah Pusat juga terbatas



Contoh Kasus

- Destinasi wisata yang sangat indah, tetapi aksesibilitas jalannya tidak mendukung, padahal pariwisata merupakan *core economy* dan diharapkan menjadi penyumbang devisa terbesar.
- Aksesibilitas ke titik-titik simpul seperti Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal yang kurang memadai sehingga waktu perjalanan sangat lama
- Kawasan bisnis menjadi kurang menarik karena aksesibilitas rendah
- Aksesibilitas kawasan industri untuk memperlancar distribusi angkutan barang
- Aksesibilitas kawasan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dengan baik dan tidak mengganggu arus lalu lintas sekitarnya
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus perlu dukungan aksesibilitas jalan yang baik.
- Aksesibilitas daerah terisolir, sehingga tidak terjadi urbanisasi



Analisis

- Pemerintah Pusat tidak mungkin membiayai semua jalan daerah
- Harus ada prioritas pembiayaan jalan daerah
- Kawasan strategis saja yang perlu mendapat pembiayaan dari Pemerintah Pusat
- Definisi KAWASAN STRATEGIS?



Kawasan Strategis

- Perlu ada definisi tentang kajian kawasan strategis: Kawasan Pariwisata, titik simpul transportasi, Kawasan Bisnis, Kawasan Industri, Kawasan Pendidikan, Kawasan Ekonomi Khusus dan Daerah Terisolir
- Perlu ada kajian lebih dahulu tentang kawasan strategis, sehingga dapat memberikan peringkat prioritas penanganan.
- Anggaran pemerintah pusat terbatas, perlu ada peringkat prioritas penanganan serta dikaji alternatif lain selain perbaikan jalan
- Misalnya masalah kemacetan, apakah harus diselesaikan dengan pelebaran jalan, atau perbaikan sistem angkutan umum? Kemacetan di simpang, apakah harus dengan fly over, atau dengan perbaikan angkutan umum sehingga pengguna kendaraan pribadi berkurang?



Kesimpulan

- Perlu bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan daerah
- Ada definisi Kawasan Strategis yang memerlukan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.
- Harus ada kajian dulu, apakah kawasan-kawasan strategis tersebut memang perlu pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Jika terlalu banyak yang harus dibiayai, harus diberi peringkat yang mendapatkan prioritas

terimakasih

